



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh subbab. Diawali dengan subbab latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Subbab identifikasi masalah yang menguraikan masalah yang timbul mengenai topik penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Subbab batasan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih untuk dibahas dalam penelitian yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Subbab batasan penelitian merupakan kriteria yang digunakan sebagai pembatas penelitian karena adanya pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana dalam melaksanakan penelitian.

Subbab rumusan masalah menunjukkan inti atau ruang lingkup masalah yang akan dijawab melalui penelitian dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Subbab tujuan penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ataupun alasan mengapa penelitian dilakukan. Subbab terakhir yaitu manfaat penelitian berisi uraian harapan manfaat yang diberikan dari pelaksanaan penelitian bagi berbagai pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan keberlanjutan atau *sustainable development* didefinisikan oleh United Nations Brundtland Commission atau World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan yang dipublikasikan pada tahun 1987 berjudul *Our Common Future* sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep mengenai *sustainable development* muncul sebagai ide untuk ekonomi dan perusahaan global, bahwa *sustainable development* menuntut pemenuhan kebutuhan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dasar semua orang dan perluasan kesempatan bagi semua untuk memenuhi aspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. *Sustainable development* mengharuskan perubahan dalam pertumbuhan, untuk membuatnya kurang padat materi dan energi dan lebih adil dalam dampaknya. Perubahan ini diperlukan di semua negara sebagai bagian dari tindakan untuk mempertahankan stok modal ekologis, untuk meningkatkan distribusi pendapatan, dan untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap krisis ekonomi (World Commission on Environment and Development, 1987).

Pada World Summit tahun 2005, terdapat kesepakatan umum bahwa keberlanjutan atau *sustainability* membutuhkan rekonsiliasi tuntutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang juga disebut sebagai tiga pilar atau tiga dimensi keberlanjutan (Thomsen, 2013). Tidak terdapat pemahaman umum tentang keberlanjutan, namun ada beberapa pemahaman umum tentang domain dan dimensi keberlanjutan. Domain-domain ini dapat diilustrasikan dengan cara para profesional yang berbeda berbicara tentang konsep tersebut, keberlanjutan menyelidiki domain di mana manusia merenungkan apakah mereka adalah bagian dari, atau terpisah dari, alam, dan bagaimana hal ini harus memandu pilihan moral. Sehingga konsep keberlanjutan digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah sosial (Thomsen, 2013).

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) atau yang dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan langkah yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations/UN*) pada tahun 2015 sebagai sebuah rencana aksi 15 tahun di bidang manusia (*people*), bumi (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*), yang menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR secara umum dipahami sebagai cara perusahaan mencapai keseimbangan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Beberapa isu kunci CSR yaitu pengelolaan lingkungan, efisiensi, keterlibatan pemangku kepentingan, standar tenaga kerja dan kondisi kerja, hubungan karyawan dan masyarakat, kesetaraan sosial, keseimbangan gender, hak asasi manusia, *good governance*, dan langkah-langkah anti-korupsi (United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), n.d.).

Peraturan mengenai CSR/TJSL di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74. Tertulis bahwa perseroan yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR/TJSL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dan dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban, serta bagi yang melanggar akan dikenai sanksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Lebih lanjut CSR/TJSL diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 2 peraturan ini menegaskan bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/CSR, dan pada pasal 3, CSR/TJSL diwajibkan kepada perseroan yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam, kemudian di pasal 6 diatur bahwa pelaksanaan CSR/TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 2012).

Dengan adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia, banyak perusahaan, khususnya perseroan terbatas yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yang sudah melaksanakan program CSR. Untuk menghargai dan meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaksanaan CSR, berbagai penghargaan berskala nasional dan internasional diberikan kepada perusahaan seperti Top CSR Awards 2022, Indonesia CSR Excellence Award 2022, Nusantara CSR Awards 2022, CSR Awards-V-2022, The Global CSR & ESG Summit and Awards 2022, HR Excellence Award, dan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2022.

Dengan meningkatnya pelaksanaan CSR, pengungkapan atau pelaporan pelaksanaan CSR kepada para pemangku kepentingan menjadi semakin penting. Hal ini mencerminkan sikap perusahaan terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan (Birkey et al., 2016). Selain memuat pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan perseroan, kini perusahaan dianjurkan untuk mempublikasikan sebuah laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan (*sustainability report/SR*) adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat dan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK (Lembaga Jasa Keuangan), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, 2017). Dalam laporan keberlanjutan dipaparkan pelaksanaan CSR perusahaan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan penting bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan keberlanjutan perusahaan, serta strateginya dalam menjaga keberlanjutan, baik secara internal maupun eksternal (J. Gunawan & Abadi, 2017). Laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan terpisah dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang awalnya merupakan pengungkapan sukarela dan berubah menjadi pengungkapan wajib, seiring dengan meningkatnya tuntutan akan informasi keberlanjutan perusahaan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyatu, (pelaporan) keberlanjutan dan (pelaporan) CSR dianggap sebagai konsep yang konsisten (Hahn & Kühnen, 2013). Pelaporan CSR dan keberlanjutan disebut sebagai pengukuran, pengungkapan, dan komunikasi informasi tentang topik, aktivitas, risiko, dan kebijakan CSR atau keberlanjutan (Christensen et al., 2021).

Pengungkapan CSR terus meningkat dari tahun ke tahun dan menerima perhatian yang meningkat pula dari para akademisi dan praktisi. Survei mengenai pelaporan keberlanjutan tahun 2022 dilakukan oleh KPMG dan ditemukan bahwa pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) telah menjadi praktik standar bagi banyak perusahaan, dengan pertumbuhan yang stabil selama dekade terakhir, dan tingkat pelaporan keberlanjutan dari 250 perusahaan terkemuka dunia mencapai 96% dengan GRI sebagai standar paling dominan yang digunakan di seluruh dunia (KPMG, 2022).

Di Indonesia, peningkatan jumlah pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikemukakan oleh Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa per 30 Desember 2021 terdapat 154 perusahaan tercatat atau sebesar 20% perusahaan melaporkan keberlanjutan 2020. Pelaporan keberlanjutan 2020 mengalami peningkatan sebesar 285% dari tahun 2019 di mana hanya 54 perusahaan tercatat melaporkan keberlanjutan (MajalahCSR.id, 2022). Berdasarkan perhitungan jumlah surat penyampaian *disclosure* berupa laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di BEI per 10 November 2022, diketahui bahwa terdapat lebih dari 400 perusahaan yang mengungkapkan keberlanjutan atau CSR tahun 2021 secara terpisah melalui laporan keberlanjutan maupun dalam laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk *integrated report*. Peningkatan pengungkapan ini muncul seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 29 Juni 2021, yang berisi aturan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI 2019 (Sistem) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyampaian informasi TJSL perusahaan publik sebagai laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan pedoman penyusunannya. Pada SE OJK ini ditegaskan bahwa laporan keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan, namun dapat disajikan secara terpisah (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2021).

Yusoff et al. (2006) menyebutkan bahwa terdapat lima motivasi pengungkapan CSR yaitu *stakeholders' demands for information* (tuntutan pemangku kepentingan untuk informasi), *self-environmental business concern* (kepedulian perusahaan pada lingkungan), *compliance and future regulatory avoidance* (kepatuhan pada peraturan saat ini dan penghindaran peraturan di masa depan), *increase in shareholders' value* (peningkatan nilai pemegang saham), dan *operational improvements* (perbaikan operasional). Ramadhani et al. (2021) lalu melakukan penelitian terhadap perusahaan di Indonesia dan mendapatkan bahwa motivasi terbesar pengungkapan CSR adalah kepatuhan pada peraturan. Selain itu, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengelola pemangku kepentingan, menarik peluang investasi juga merupakan motivasi lain pengungkapan CSR (Ali et al., 2022).

Pentingnya pengungkapan CSR semakin dirasakan dengan manfaat yang ditimbulkan seperti pengurangan biaya modal (Ghoul et al., 2011), akses yang lebih besar terhadap pembiayaan (B. Cheng et al., 2014), mengurangi asimetri informasi pada pasar saham (Cormier et al., 2011), meningkatkan kinerja keuangan khususnya ROA dan ROE (Laksmi & Hasri, 2022), investor dapat membuat penilaian yang lebih tepat dan mengarahkan investasi mereka dengan lebih baik (Girón et al., 2021), dan posisi kompetitif yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar di pasar (Milne & Gray, 2013; Nunes & Park, 2017).



Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan berbagai cakupan tahun, industri, metode, dan faktor yang memengaruhi CSRD dan ditemukan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebuah faktor berpengaruh positif atau negatif terhadap CSRD, namun terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap CSRD. Ukuran perusahaan, misalnya, menunjukkan pengaruh terhadap CSRD menurut penelitian Santo & Rahayuningsih (2022), Surbakti & Wijayanti (2022), dan Limbong (2019), namun ditemukan tidak menunjukkan pengaruh terhadap CSRD menurut penelitian Utha et al. (2022), Sihombing et al. (2020), dan I. P. Dewi & Pitriasari (2019). Hasil studi penelitian individu yang tidak konsisten dan bertentangan ini perlu diakumulasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan jelas.

Beragam faktor lain juga digunakan dalam studi-studi penelitian individu sebagai variabel independen dengan variabel dependen CSRD, antara lain profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kualitas audit, tipe industri, aktivitas perusahaan, *media exposure*, kinerja lingkungan, manajemen laba, dll. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan konstusional. Variabel-variabel ini dipilih karena merupakan variabel yang paling banyak digunakan dalam studi penelitian individu, sehingga dengan banyaknya data sampel, diharapkan hasil penelitian dapat memprediksi karakteristik populasi dengan lebih akurat dan meningkatkan interval kepercayaan untuk menjamin hasil yang kuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dualitas CEO berhubungan negatif dan tidak signifikan. Soysa et al. (2022) juga meneliti karakteristik perusahaan yang memengaruhi pelaporan keberlanjutan menggunakan metode *systematic review* dan meta analisis dengan 55 artikel jurnal pada tahun 2000-2019 sebagai sampel, menemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memengaruhi SR secara positif dan signifikan, sedangkan umur perusahaan dan *leverage* tidak memengaruhi SR secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian mengenai determinan *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) dengan menggunakan metode meta analisis di Indonesia yang meneliti variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD) di Indonesia: Meta Analisis”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?



5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
6. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
9. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
10. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD)?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga serta untuk memperoleh hasil yang optimal, peneliti membatasi penelitian pada:

1. Objek penelitian adalah artikel jurnal dan/atau prosiding mengenai topik determinan *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menggunakan artikel jurnal dan/atau prosiding yang melakukan penelitian dengan data periode 2013-2022 dan dipublikasikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa *output* artikel jurnal dan/atau prosiding yang dapat ditelusuri di situs Garuda dan Google Scholar.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2022?”



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR).
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR).
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR).
4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR).
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR).

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Bagi industri dan perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, penyusunan, dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) ataupun pelaporan keberlanjutan perusahaan, sehingga dapat mempertahankan maupun meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

2. Bagi pemangku kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi pemangku kepentingan khususnya investor agar dapat lebih memerhatikan dan



memahami *corporate social responsibility disclosure*, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sebagai pengungkapan yang dapat membantu pengambilan keputusan khususnya keputusan investasi yang lebih tepat dan bermanfaat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *corporate social responsibility disclosure* dan determinannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.